

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam bahasa Inggris, istilah *sovereignty* diartikan menjadi kedaulatan sedangkan dalam bahasa Prancis disebut *souverinete* dan *sovranus* dalam bahasa Italia. Kemudian kedaulatan disebut suatu ciri khusus dari negara.¹ Kedaulatan negara adalah hal penting yang perlu dijaga oleh negara akan tetapi, kedaulatan pada negara tidak bersifat mutlak atau absolut, namun terdapat batasan-batasan tertentu yang wajib dihormati, sebagaimana diatur dalam hukum internasional.

Selain itu, kedaulatan merupakan hak setiap negara guna memberi penegasan bahwa dalam suatu negara, negara memiliki kekuasaan tertinggi. Sehingga dengan adanya kedaulatan yang ada oleh negara maka, negara wajib menjaga seluruh komponen dan bagian dalam negara demi menjunjung tinggi harkat serta martabat suatu negara.²

Dalam aturan internasional, negara yang berdaulat umumnya wajib menghormati dan menaati hukum internasional.³ Hal ini sebagaimana yang didasarkan pada Pasal 1 dalam *Chicago Convention of 1944*.⁴

¹ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (Dari Konsepsi Sampai Aplikasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hal. 124

² Candra Ulfatun Nisa and Hari Sutra Disemadi, "Yurisdiksi Kriminal Terhadap Black Flight Di Ruang Udara Wilayah Indonesia," *Sasi* 26, no. 3 (2020): 365. Hal.366

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hal. 8

⁴ *Chicago Convention of 1944*

Berdasarkan Pasal tersebut menjelaskan adanya pengaktualan dari kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udara di atas wilayah teritorial, tiap negara memiliki hak dalam mengelolah serta mengendalikan secara penuh dan utuh atas ruang udara nasionalnya.⁵ Meski demikian, ketika pesawat asing melanggar kedaulatan suatu negara dengan terbang di atas wilayah udaranya tanpa izin, maka negara tersebut dikatakan telah melanggar kedaulatannya.⁶

Sampai sekarang belum ada perjanjian internasional yang mengatur mengenai batas ketinggian ruang udara. Khususnya untuk penentuan batas terhadap wilayah udara, aturan yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dijelaskan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut NKRI) berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia⁷

Senada dengan uraian di atas, setiap negara mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah teritorialnya. Batas tinggi kedaulatan negara tidak terbatas sebab, ruang udara ialah milik negara teritorial serta kedaulatan negara dapat dibatasi oleh suatu perjanjian internasional.⁸ Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

⁵ Danang Risdiarto, "Kendala Hukum Penindakan Terhadap Pesawat Udara Sipil Asing Tidak Berizin Yang Memasuki Wilayah Udara Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (2019): 353–368. Hal.354

⁶ Agus Pramono, "Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012): 278–287. Hal. 279

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Beberapa Bentuk Hukum Sebagai Pengaturan Menuju Indonesia Emas* (Jakarta: Fikahati, 2020). Hal.100

menegaskan bahwa definisi Ruang Udara ialah ruang yang mengelilingi dan melingkupi seluruh permukaan bumi yang memuat udara yang bersifat gas.⁹ Dalam penggunaannya, ruang udara digunakan dalam membantu kepentingan nasional maupun internasional termasuk dalam keamanan dan keselamatan penerbangan, sebagaimana yang telah disusun dalam hukum internasional kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional oleh negara bersangkutan.

Senada dengan hal itu, pengaturan ruang udara dalam kajian internasional ditetapkan berdasarkan *The Convention on International Civil Aviation* atau biasa dikenal dengan *Chicago Convention of 1944*. Namun, sebelum *Chicago Convention of 1944* ditetapkan sebagai rujukan dalam aturan Penerbangan Sipil Internasional. *Paris Convention of 1919* adalah aturan pertama yang membahas mengenai pembatasan penerbangan pesawat udara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 *Paris Convention of 1919* yang menyatakan bahwa, “*the high contracting parties recognize that every power has the complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*”. Maksudnya adalah para anggota konvensi membenarkan bahwa setiap penguasa memiliki kedaulatan yang utuh dan penuh atas ruang udara di atas wilayahnya. Seiring dengan perkembangan zaman, *Paris Convention of 1919* mulai diabaikan sehingga masyarakat internasional mulai membentuk suatu aturan yang mengatur masalah kedaulatan. Aturan inilah kemudian

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

dikenal dengan *Chicago Convention of 1944*.¹⁰ *Article 1 Chicago Convention of 1944* mengatakan bahwa, “*The contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*”.¹¹ Maksudnya adalah, tiap-tiap negara berdaulat penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya, di mana negara mempunyai kewenangan dalam menjalankan dan membuat peraturan di wilayahnya.

Sebagaimana yang telah diwujudkan dalam ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bahwa negara Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas ruang udara. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia boleh menangani wilayah darat, laut bahkan udara demi kepentingan pertahanan, keamanan, keselamatan maupun kegiatan lainnya yang menyangkut penerbangan.

Setiap negara tentunya memiliki standar masing-masing terhadap penjagaan ruang udara di wilayahnya, namun terlepas dari itu diperlukan penyesuaian dengan ketentuan hukum internasional dan nasional yang berlaku. Karena sesungguhnya, hukum internasional menegaskan setiap negara punya kedaulatan yang penuh dan eksklusif terhadap wilayah udaranya. Salah satunya adalah negara Indonesia, yang mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah udaranya, sehingga tidak ada pesawat udara asing baik sipil dan militer yang diperbolehkan terbang di ruang udara nasional tanpa adanya izin dari negara yang bersangkutan. Sebab, sebuah

¹⁰ Baiq Setiani, “Konsep Kedaulatan Negara Di Ruang Udara Dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan Oleh Pesawat Udara Asing,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 489. Hal.489

¹¹ *Chicago Convention of 1944*

negara dapat melintasi ruang udara negara lain sepanjang telah menerima izin dari negara bersangkutan berdasarkan aturan hukum internasional dan nasional yang berlaku di negara tersebut.

Jika melihat kondisi yang ada, hingga kini kasus mengenai pelanggaran batas ruang udara, khususnya terhadap masuknya pesawat asing tanpa izin di Indonesia kasusnya semakin hari semakin meningkat. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dalam laman situs Tribunnews yang menjelaskan pada Juni 2019 telah terjadi 165 kali kasus pelanggaran udara yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia, di mana pelanggaran tersebut paling banyak berada di daerah Kepulauan Riau dan sekitarnya,¹² yang tentunya berpotensi menjadi permasalahan kedepannya.

Selanjutnya, ditegaskan kembali dalam laman Anadolu Agency yang mengatakan bahwa Kepala Staf Angkatan Udara (yang selanjutnya disebut dengan KSAU) menjelaskan hingga 17 Mei 2021 sudah tercatat sebanyak 498 kasus pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing di Indonesia¹³, meski tidak disebutkan secara spesifik mengenai data terhadap pelanggaran tersebut, namun KSAU menyampaikan pelanggaran tersebut dilakukan oleh pesawat militer asing yang berada di utara pulau Bintan serta wilayah udara di Alur Laut Kedaulatan Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan ALKI). Kemudian, salah satu kasusnya terjadi di tahun 2022 tepatnya pada tanggal 14

¹² Tribunnews, "KSAU Sebut Banyak Pelanggaran Terjadi Terhadap Wilayah Udara Indonesia", <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/02/ksau-sebut-banyak-pelanggaran-terjadi-terhadap-wilayah-udara-indonesia>, diakses pada 26 Oktober 2022, pukul 15:51 WIB

¹³ Anadolu Agency, "KSAU: Pelanggaran ruang udara oleh pesawat militer asing di Indonesia meningkat", <https://www.aa.com.tr/id/nasional/ksau-pelanggaran-ruang-udara-oleh-pesawat-militer-asing-di-indonesia-meningkat/2261229#>, diakses pada 25 Agustus 2022 pukul 13:31 WIB.

Mei 2022 sebuah pesawat Malaysia bernomor registrasi G-DVOR bertipe DA62 terbang tanpa izin di wilayah Tanjungpinang, selain melakukan pelanggaran terhadap wilayah udara, pesawat asing tersebut juga tidak memiliki surat kelengkapan penerbangan.¹⁴ Oleh karena itu, pesawat yang diterbangkan oleh warga negara Inggris tersebut diperintahkan untuk melakukan pendaratan di Lanud Hang Nadim Batam, disebabkan melintasi wilayah Indonesia tanpa izin serta tidak memiliki dokumen penerbangan

Mengenai pelanggaran udara yang ada, sebenarnya pelanggaran ruang udara merupakan sebuah keadaan di mana pesawat asing baik pesawat sipil maupun pesawat militer terbang ke wilayah udara tanpa adanya izin dari negara yang bersangkutan.¹⁵ Kemudian, jika melihat standar penjagaan batas wilayah di Indonesia yang dianggap masih memiliki kekurangan, khususnya dalam teknologi yang kurang memadai serta lemahnya sistem radar dan minimnya jumlah pesawat dan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan Alutsista), membuat sistem pengawasan dan keamanan menjadi kurang maksimal, khususnya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan batas wilayah Indonesia.

Kemudian, jika melihat berbagai kasus terkait pelanggaran wilayah udara yang terus mengalami peningkatan. Tentunya diperlukan peran dan upaya negara terkhusus dalam menangani masuknya pesawat asing di

¹⁴ Detiknews.com “ Kronologi TNI AU Perintahkan Pesawat dari Malaysia mendarat di Batam”,<https://news.detik.com/berita/d-6077449/kronologi-tni-au-perintahkan-pesawat-dari-malaysia-mendarat-di-batam>, diakses pada 25 Agustus 2022, pukul 16:00 WIB.

¹⁵ Rohannisa Naja Rachma Savitri and Adya Paramita Prabandari, “TNI Angkatan Udara Dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 236–245. Hal. 240

wilayah perbatasan Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan konstruksi permasalahan diatas, maka Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Terhadap Masuknya Pesawat Asing”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Peneliti menetapkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai pelanggaran ruang udara terhadap masuknya pesawat sipil asing di kedaulatan Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum yang harus dilakukan negara Indonesia dalam menangani pelanggaran masuknya pesawat asing di kedaulatan Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan urgensi pengaturan hukum internasional mengenai pelanggaran ruang udara terhadap masuknya pesawat sipil asing di kedaulatan Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum yang harus dilakukan negara Indonesia dalam menangani pelanggaran masuknya pesawat asing di kedaulatan Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah Ilmu Pengetahuan khususnya dalam hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat mewujudkan sarana bagi Pemerintah dalam mengambil langkah tegas melalui pembuatan peraturan mengenai masuknya pesawat sipil asing di kedaulatan Indonesia.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai landasan ataupun dasar penelitian lanjutan dan sebagai landasan pemikiran mengenai pentingnya tindakan Pemerintah dalam menangani masuknya pesawat sipil asing di wilayah kedaulatan Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membantu memberikan rekomendasi atau sebagai acuan dalam membantu memecahkan masalah serta dapat memberikan informasi tentang pelanggaran kedaulatan ruang udara Indonesia terhadap masuknya pesawat asing.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menjadi sarana khususnya dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang pelanggaran kedaulatan ruang udara indonesia terhadap masuknya pesawat asing.

